

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI
DUSUN LEBAK TUMPANG**

(Studi Kasus di Kantor Satpol PP Kota Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Vivi Ferdiana Anggraini

NIM. 175010118113025



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Dusun Lebak Tumpang (Studi Kasus Di Kantor Satpol PP Kota Kediri).

Identitas Penulis

a. Nama : Vivi Ferdiana Anggraini

b. NIM : 175010118113025

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 3 Minggu (1 Februari 2021 – 21 Februari 2021)

Disetujui Tanggal : 15 Juni 2021

Pembimbing Utama



Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.

NIP. 197201172002121002

Pembimbing Pendamping



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI
DUSUN LEBAK TUMPANG

(Studi Kasus di Kantor Satpol PP Kota Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

VIVI FERDIANA ANGGRAINI

175010118113025

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal 15 Juni 2021

Pembimbing Utama



Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.

NIP. 197201172002121002

Pembimbing Pendamping



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Universitas Bwajijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	x
Daftar Bagan.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstraksi.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan.....	14
3. Alasan Pemilihan Lokasi.....	14
4. Jenis dan Sumber Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	17
a. Populasi.....	17
b. Sampel.....	17
c. Teknik Sampling.....	18
7. Teknik Analisis Data.....	18
8. Definisi Operasional.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 20

1. Pengertian Penegakan Hukum..... 20
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum..... 20
3. Asas-Asas Hukum 21

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah 23

1. Pengertian Peraturan Daerah 23
2. Landasan dalam Pembentukan Peraturan Daerah 24
3. Tahap-Tahap Pembentukan Peraturan Daerah..... 24
4. Fungsi Peraturan Daerah 27
5. Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Daerah..... 28
6. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 31

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 32

1. Pengertian Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat..... 32
2. Tujuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 33
3. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat..... 33
4. Sanksi Bagi Pelanggar Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 36

D. Tinjauan Umum Tentang Warung 37

1. Pengertian Warung 37
2. Macam-Macam Warung 38

E. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja 39

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja 39
2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 40
 - a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja 40
 - b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja..... 40
3. Wewenang, Hak, dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja..... 41
 - a. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja 41
 - b. Hak Satuan Polisi Pamong Praja 42

c.	Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja	42
4.	Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	42
BAB III PEMBAHASAN		45
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1.	Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	45
2.	Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	46
3.	Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	52
a.	Visi	52
b.	Misi	52
4.	Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	52
5.	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	52
6.	Jumlah Personil Serta Jenjang Pendidikan dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	55
a.	Jumlah Personil Serta Jenjang Pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	55
b.	Jumlah Sarana Prasarana di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	56
7.	Peta Cakupan Wilayah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri ...	57
B.	Pelaksanaan Tertib Usaha Serta Tertib Hiburan dan Keramaian yang Diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang	59
C.	Penegakan Hukum Terhadap Tertib Usaha Serta Tertib Hiburan dan Keramaian Menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang	61
D.	Kendala yang Dialami Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tertib Usaha Serta Tertib Hiburan dan Keramaian Menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang	72

BAB IV PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA..... 77

LAMPIRAN..... 84



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	46
Tabel 2	Daftar Nama dan Jabatan Anggota Polisi Pamong Praja Kota Kediri Berdasarkan Susunan Organisasi	54
Tabel 3	Jumlah Personil Serta Jenjang Pendidikan Anggota Satpol PP Sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	55
Tabel 4	Jumlah Personil Serta Jenjang Pendidikan Anggota Satpol PP Sebagai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	56
Tabel 5	Jumlah Sarana Prasarana di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	57
Tabel 6	Jumlah Warung di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri	68
Tabel 7	Jumlah Pelanggaran Pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2016 Sampai dengan Tahun 2020 di Kota Kediri	69
Tabel 8	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	83

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur	44
Bagan 2	Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	53

Halaman



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Peta Cakupan Wilayah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	58
----------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	84
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	85
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian dari Kampus	86
Lampiran 4 Pedoman Wawancara Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	87
Lampiran 5 Pedoman Wawancara Pemilik Warung di Dusun Lebak Tumpang	88
Lampiran 6 Pedoman Wawancara Warga Sekitar Warung di Dusun Lebak Tumpang	89
Lampiran 7 Warung Pak Mijan yang terjaring Satpol PP tahun 2018	90
Lampiran 8 Dua orang yang berduaan di warung Dusun Lebak Tumpang	90
Lampiran 9 Dua orang berpacaran di dalam sekat warung	91
Lampiran 10 Koordinasi peninjauan langsung di warung Dusun Lebak Tumpang	91
Lampiran 11 Wawancara dengan Ibu Sri Ngatin selaku Pemilik Warung Nomor 4	92
Lampiran 12 Wawancara dengan Mbak Maya selaku pemilik warung Nomor 13	92
Lampiran 13 Wawancara dengan Bapak Ahmad Sodik selaku pemilik warung Nomor 40	93

Lampiran 14	Wawancara dengan Mas Robet selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	93
Lampiran 15	Wawancara dengan Bapak Agus Dwi Ratmoko, S.S.os., Msi., selaku Kabid Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	94
Lampiran 16	Wawancara dengan Ibu Rukiati, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum Dan Program di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	94
Lampiran 17	Wawancara dengan Mbak Fatimah selaku warga sekitar warung di Dusun Lebak Tumpang	95
Lampiran 18	Wawancara dengan Mbak Desty selaku warga sekitar warung di Dusun Lebak Tumpang	95
Lampiran 19	Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku warga sekitar warung di Dusun Lebak Tumpang	96
Lampiran 20	Daftar Sampel Wawancara Penelitian	96

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



ABSTRAKSI

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertraman dalam masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut, Walikota Kediri menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dalam penegakannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dengan melakukan koordinasi dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), kepolisian, dan instansi/satuan kerja perangkat daerah terkait. Karena adanya pandemi *Covid-19* (*Corona Virus Disease 2019*) maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dinilai kurang maksimal dalam melakukan tindakan terkait tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait warung di Dusun Lebak Tumpang. Sebelum Pandemi *Covid-19* (*Corona Virus Disease 2019*) merajalela, Satuan Polisi Pamong Praja setiap hari melakukan patroli ke warung-warung yang ada di Dusun Lebak Tumpang tersebut, namun sekarang mereka masih fokus kepada operasi yustisi untuk menekan penyebaran virus tersebut di Kota Kediri. Ada beberapa warung yang terletak di Dusun Lebak Tumpang Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri yaitu 67 warung sesuai dengan catatan dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri. Di sana terdapat beberapa warung yang tidak memenuhi aturan dan melanggar ketertiban umum serta ketentraman pada masyarakat seperti pemilik warung yang tidak memenuhi syarat pendirian bangunan yaitu membangun warung secara permanen di atas tanah milik Perhutani, memberikan sekat-sekat pada warungnya sehingga mempermudah anak pacaran untuk berbuat hal-hal yang berlebihan di dalam sekat tersebut, pemilik warung tidak menegur saat ada pasangan yang berbuat berlebihan di sana, kurangnya pencahayaan, ada warung yang beberapa sekatnya tidak menghadap ke jalan, dan ada beberapa warung yang buka 24 jam padahal warung tersebut berada di atas daerah pegunungan yang jika di logika tempat tersebut sangat sepi dari rumah-rumah penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis penegakan hukum terhadap tertib usaha serta hiburan dan

keramaian Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis empiris dengan melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tertib usaha serta hiburan dan keramaian Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih belum maksimal.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kota Kediri.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



ABSTRACTION

Civil Service Police Unit (henceforth satpol PP) plays its significant role in the enforcement of local regulation concerning public order and safety in society in Kediri. The Mayor of Kediri, regarding this problem, issued the Local Regulation of Kediri Number 1 of 2016 concerning Enforcement of Public Order and Safety through the tasks of satpol PP, Civil Servants as Enquirers (PPNS), and units of related regional apparatuses. During Covid-19, the performance of satpol PP is deemed far less effective in maintaining the public order and safety in society, where crowds of people are still visible during the pandemic, contrary to what is regulated in Article 3 paragraph (2) letter d and I of Local Government of Kediri Number 1 of 2016. Before the outbreak of the pandemic, satpol PP patrolled 67 street cafes as listed in Lebak Tumpang Hamlet, the sub-District of Pojok, the District of Mojoroto, Kediri city. Most cafes were found operating on State-owned Forest Industries in permanent buildings in the area. Moreover, the cubicles at the buildings seemed to give too much access for couples to do inappropriate acts, while the areas were not well lit and concealed from people's eyes. Some were also found to operate around the clock, on the contrary to the location of the cafes built at mountainous areas far from dwellings. This research aims to find out, describe, and analyze the law enforcement regulating public order and entertainment center that could attract crowds of people as in line with Article 3 paragraph (2) letter d and I of Local Regulation Number 1 of 2016 in the area. With empirical juridical method, this research was conducted in Civil Service Police Unit of Kediri. The research reveals that the enforcement of Article 3 paragraph (2) letter d and i of Local Regulation of Kediri City Number 1 of 2016 is not optimally implemented.

Keywords: law enforcement, civil service police unit, Local Regulation of Kediri Number 1 of 2016 concerning Public Order and Safety in Society, Kediri city.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Kediri merupakan sebuah kota terbesar nomor 3 (tiga) yang berada di Provinsi Jawa Timur.¹ Sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Timur, Kota Kediri memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit dan dengan adanya hal tersebut banyak terdapat warga Kota Kediri yang masih kesusahan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga ada beberapa warga masyarakat yang rela melakukan cara apapun demi mendapatkan uang walaupun cara yang dilakukan tersebut menyalahi aturan yang ada.

Pada Bab IV Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah pada perubahan ke II Tahun 2000 telah disebutkan bahwa :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang pada tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota tersebut memiliki Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu).
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat.

¹ Pemerintah Kota Kediri, 2018, **Selayang Pandang** (online), <https://kedirikota.go.id/page/kota-kediri>, (7 Desember 2020)

5. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi secara seluas-luasnya, kecuali pada urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan dari Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan yang lain untuk melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang.²

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Kediri membuat Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan yang membahas tentang beberapa hal, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dilakukan oleh para aparat penegak hukum.³

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu unsur pendukung tugas-tugas yang diemban oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa :

“Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat”.⁴

Misalnya dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), penertiban warung-warung yang menyalahi aturan hukum seperti penertiban warung remang-remang, penertiban terhadap prostitusi yang ada di dalam masyarakat, penertiban dalam hal pembuangan sampah, dan sebagainya.

² Marsono, **Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002**, Ekojaya, Jakarta, 2002, hlm. 37-38.

³ Yunasril Ali, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika. Jakarta, 2007, hlm. 244.

⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam hal penertiban warung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) biasanya mengamati bangunan-bangunan yang pendiriannya menyalahi aturan hukum atau tidak sesuai dengan tempatnya serta memeriksa kelengkapan dokumen atau surat-surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bangunan-bangunan yang dicurigai telah melanggar hukum. Hal tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan tata ruang kota agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta menciptakan ketertiban, kedamaian dan keamanan dalam masyarakat.

Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki beberapa hak salah satunya sebagai penguasa tanah pada hutan.⁵ Dan dalam pelaksanaannya ada beberapa warung yang melakukan sewa untuk mendirikan warung pada daerah tersebut. Dengan adanya hak sewa yang diberikan oleh Pemerintah kepada pihak lain atau pengusaha, maka bangunan atau tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jaminan hutang oleh penyewa.⁶ Terdapat beberapa warung yang sering kali disalahgunakan oleh muda mudi yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan perbuatan di luar batas salah satunya adalah melakukan perbuatan asusila di dalam warung tersebut. Namun saat ada sepasang anak muda yang melakukan perbuatan diluar batas pemilik warung tidak memberikan peringatan kepada mereka, hal ini tentu akan membuat sepasang anak yang pacaran lebih leluasa untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pada Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat disebutkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah tertib usaha⁷ dan

⁵ Iwan Permadi, **Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani**, Arena Hukum, Volume 9, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm. 226.

⁶ Iwan Permadi, **Unifikasi dan Pluralisme Hukum Agraria**, Gunung Samudera, Cetakan I, Malang, 2017, hlm. iii

⁷ Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 3 ayat (2) huruf i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menjelaskan tentang tertib tempat hiburan dan keramaian.⁸ Dalam kenyataannya pelaksanaan tertib usaha serta tertib tempat hiburan dan keramaian di Kota Kediri masih belum berjalan dengan baik karena masih terdapat beberapa pemilik warung di Kota Kediri yang menyalahgunakan warungnya. Seperti pada warung yang berada di Dusun Lebak Tumpang yang melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan warungnya secara permanen. Selain itu warung tersebut juga menimbulkan keresahan sosial di masyarakat karena telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga. Dalam hal tertib tempat hiburan dan keramaian, warung ini telah melakukan penyalahgunaan tempat usaha dengan melakukan penyimpangan terhadap izin yang dimilikinya seperti dalam perjanjian disebutkan bahwa warung harus menjaga ketertiban namun yang terjadi justru ada beberapa pemilik warung yang mendirikan warungnya dengan memberikan sekat-sekat yang tentunya hal itu akan dimanfaatkan oleh anak muda yang pacaran untuk berbuat hal-hal diluar batas serta pemilik warung juga tidak mengingatkan pengunjung apabila ada beberapa orang yang melakukan perbuatan diluar batas. Hal ini tentulah pemilik warung sudah memiliki niat untuk mengalihfungsikan bangunan yang dimilikinya untuk menyediakan tempat bagi anak-anak muda tersebut. Selain itu terdapat beberapa warung yang membuka warungnya 24 jam sehingga sering disalahgunakan oleh pasangan yang bukan mukhrim untuk melakukan perbuatan asusila.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dinilai masih belum maksimal karena sebelum pandemi *Covid-19* Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri melakukan kegiatan patroli secara rutin setiap hari di kawasan tersebut namun setelah ada pandemi ini Satpol PP melaksanakan patroli sebanyak satu minggu sekali dan karena hal tersebut masih saja terdapat beberapa pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemilik warung maupun oleh pengunjung warung. Hal

⁸ Pasal 3 ayat (2) huruf i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

tersebut merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum daerah sehingga Kota Kediri dapat menjadi kota yang tertib hukum.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis bermaksud membahas masalah ini ke dalam skripsi dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI DUSUN LEBAK TUMPANG (Studi Kasus di Kantor Satpol PP Kota Kediri).”

B. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	RAFI UDIN ABDILLAH, UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UPAYA PENANGGULANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ATAS PENYALAHGUNAAN MONUMEN SIMPANG LIMA GUMUL KEDIRI, 2015	<p>1. Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penyalahgunaan fungsi Monumen Simpang Lima Gumul dan dalam penjagaan aset daerah?</p> <p>2. Bagaimana upaya yang dilakukan dan hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penyalahgunaan fungsi Monumen Simpang Lima Gumul</p>

			dan penjagaan aset daerah? ⁹
2.	FREDI ANTON SAPUTRO, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI SURAKARTA, 2013	<p>1. Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Kota Surakarta?</p> <p>2. Kegiatan-kegiatan apakah yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta?</p> <p>3. Apa kendala yang dialami Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta dan cara mengatasinya?¹⁰</p>
3.	WIDI AULIA RAKHMAN, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP KENAKALAN PELAJAR DI KABUPATEN TEMANGGUNG, 2016	<p>1. Bagaimana bentuk bimbingan Satpol PP Kab.Temanggung dalam mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar di Temanggung?</p> <p>2. Bagaimana hambatan-hambatan</p>

⁹ Rafi Udin Abdillah, **Upaya Penanggulangan Satuan Polisi Pamong Praja Atas Penyalahgunaan Monumen Simpang Lima Gumul Kediri**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

¹⁰ Fredi Anton Saputro, **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Semarang, 2013.

			yang terjadi dalam mengatasi kenakalan pelajar? ¹¹
4.	DADANG SUTARJO, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI DALAM MENANGGULANGI PENYAKIT MASYARAKAT DI KOTA JAMBI (Implementasi Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila), 2019	1. Bagaimanakah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila? 2. Apa kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila? 3. Apa dampak Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan

¹¹ Widi Aulia Rakhman, **Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Temanggung Terhadap Kenakalan Pelajar Di Kabupaten Temanggung**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

			Pelacuran dan Perbuatan Asusila? ¹²
5.	MUHADIR, UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAS SYARIF KASIM RIAU	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DPRD KOTA PEKANBARU DALAM BIDANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO. 5 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM, 2013	1. Bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Kota Pekanbaru dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2002 tentang ketertiban Umum? 2. Apakah faktor penghambat yang dihadapi DPRD Kota Pekanbaru dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum? 3. Apakah upaya yang dilakukan DPRD Kota Pekanbaru untuk mengatasi faktor penghambat dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan Perda No. 5 Tahun

¹² Dadang Sutarjo, **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi (Implementasi Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila)**, Skripsi tidak diterbitkan, Jambi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

			2002 tentang Ketertiban Umum? ¹³
6.	MUHAMMMAD SOLEH ABDULLAH, UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA JAMBI, 2019	1. Bagaimana kewenangan umum Satpol PP? 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Satpol PP Kota Jambi dalam melaksanakan kewenangan menegakkan Perda No. 2 tentang Prostitusi? 3. Bagaimana bentuk kewenangan Satpol PP Kota Jambi dalam upaya penegakan peraturan daerah tentang prostitusi di Kota Jambi (Perda No. 2 Tahun 2014)? ¹⁴
7.	ANGGA SETYO PRAMONO, UNIVERSITAS	PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SEMARANG, 2019	1. Bagaimana bentuk gangguan terhadap ketertiban umum di Kota Kediri?

¹³ Muhadir, **Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi DPRD Kota Pekanbaru Dalam Bidang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum**, Skripsi tidak diterbitkan, Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

¹⁴ Muhammad Soleh Abdullah, **Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi**, Skripsi tidak diterbitkan, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

NEGRI SEMARANG		<p>2. Bagaimana pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penanganan terhadap gangguan ketertiban umum?</p> <p>3. Apa hambatan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas penanganan gangguan ketertiban?¹⁵</p>
-------------------	--	---

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang?
3. Apa kendala yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i

¹⁵ Angga Setyo Pramono, **Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Semarang, 2019.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan dalam ilmu Hukum Administrasi Negara mengenai penegakan hukum terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Kediri

Sebagai bahan ilmu pengetahuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang agar dapat memberikan solusi terbaik untuk menegakkan aturan yang ada agar terciptanya ketertiban, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai bahan evaluasi bagi pihak penegak hukum (Satuan Polisi Pamong Praja) untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat secara optimal di Kota Kediri.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai himbauan kepada masyarakat dalam melaporkan adanya suatu pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat di Kota Kediri.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi yang ditulis. Penulisan ini terdiri dari empat bab yang selanjutnya dirinci lebih lanjut dalam Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV.

Bab I PENDAHULUAN, merupakan uraian mengenai fakta-fakta yang menjadi latar belakang masalah penelitian, kemudian mengemukakan permasalahan yang timbul dari latar belakang, selanjutnya menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian serta dikemukakan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini. Lebih singkatnya bab ini berisi tentang Latar Belakang, Orisinalitas Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan dan Metode Penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, merupakan paparan mengenai penegakan hukum terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota

Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang yang terdiri dari lima sub bab yang mana sub bab pertama adalah mengenai tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, sub bab kedua berisi tinjauan umum tentang Peraturan Daerah, sub bab ketiga berisi tinjauan umum tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sub bab keempat berisi tinjauan umum tentang Warung, dan sub bab kelima berisi tinjauan umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III : PEMBAHASAN, dalam bab ini dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menyajikan analisis mengenai hasil penelitian dan sekaligus dibahas dalam pembahasan yang mendalam terhadap permasalahan yang tertulis pada bab kedua.

BAB IV : PENUTUP, pada bab ini terdiri atas dua sub bab yaitu sub bab pertama adalah kesimpulan yang akan menjawab permasalahan pada bab sebelumnya secara singkat, padat dan jelas. Sub bab kedua adalah saran yang berisi terkait rekomendasi dari penulis berdasarkan dari kesimpulan yang telah di dapat dalam penelitian.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan penelitian, dengan mengikuti sifat dan karakter obyek keilmuan.¹⁶ Berikut merupakan metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait penegakan hukum terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang. Penelitian hukum yuridis empiris

¹⁶ Qamar N, Syarif, Busthami, dkk, **Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)**, CV Social Politic Genius, Makassar, 2017, hlm. 2.

merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang terjadi di lapangan yang sebenarnya atau keadaan yang secara nyata terjadi di dalam masyarakat untuk menemukan dan mengetahui fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan tersebut terkumpul yang menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya mengarah pada penyelesaian suatu masalah.¹⁷ Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian empiris dikarenakan penelitian dilaksanakan secara langsung di Kantor Satpol PP Kota Kediri untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan hukum terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan sehingga hasil yang diperoleh adalah benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lokasi penelitian. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji terkait penegakan hukum terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang sehingga data yang diperoleh, dinilai akan memperlihatkan hukum bukan hanya dari aspek Undang-Undang, tetapi juga yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada masyarakat dalam mempertahankan serta menjaga hak-hak negara dan masyarakat.

3. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri yang terletak di Jalan Veteran Nomor 8 Kelurahan Mojo Kota Kediri Kecamatan Mojo Kota Kediri. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

fungsi: untuk mengatasi permasalahan salah satunya adalah dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang di ambil dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa pendapat dan pengalaman yang diperoleh langsung dari para sumber yang ada di lokasi penelitian dan langsung berhubungan dengan penelitian serta mampu memberikan informasi secara lengkap dan relevan.¹⁸

Dalam hal ini, data primer dari penulis adalah wawancara dengan responden representative yang dianggap mampu menjadi *sample* di lapangan yaitu pada pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada:

- i. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
- ii. Pemilik Warung di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri
- iii. Masyarakat sekitar Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang berupa bahan hukum penunjang, doktrin untuk data pokok yang diperoleh dari studi pustaka yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku literatur ataupun laporan penelitian serupa lainnya mengenai hal-hal yang sesuai dengan penelitian ini.¹⁹

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- i. Peraturan Perundang-undangan
- ii. Buku-buku ilmiah
- iii. Hasil penelitian terkait yang berwujud
- iv. Jurnal dan literatur yang terkait dengan penelitian

¹⁸ Kanal Informasi, 2016, **Pengertian Data Primer dan Data Sekunder** (online), <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, (8 Desember 2020).

¹⁹ *Ibid*, Kanal Informasi, 2016, **Pengertian Data Primer dan Data Sekunder** (online), <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, (8 Desember 2020).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data.²⁰ Selain itu wawancara juga dapat diartikan sebagai situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang koresponden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang bersangkutan.²¹

Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu:

- 1) Pendekatan terhadap pihak yang diwawancarai, dan
- 2) Pengembangan suasana agar kegiatan wawancara dapat berjalan dengan lancar, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang-orang yang diwawancarai.

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

²⁰ Aris Kurniawan, 2021, **Pengertian Wawancara**, (*online*), <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>, (8 Desember 2020).

²¹ Drg. K.R. Soegijono, MS, 1993, **Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data** (*online*), Media Litbangkes Vol. III No. 1/1993, <https://media.neliti.com/media/publications/157152-ID-wawancara-sebagai-salah-satu-metode-peng.pdf>, (8 Desember 2020).

terhadap bahan hukum sekunder yang ada dan terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.²²

2) Studi Dokumentasi

Mengumpulkan berbagai pencatatan dari dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian.

6. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

a. Populasi

Arikunto, dalam bukunya yang berjudul *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* menjelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subyek penelitian.²³ Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, seluruh Pemilik Warung di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri dan seluruh masyarakat sekitar Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri.

b. Sampel

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Administrasi* menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁴ Sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah :

- a. 4 orang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
- b. 3 orang Pemilik Warung di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri
- c. 3 orang Masyarakat sekitar Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri

²² Transiscom, 2016, **Pengertian Studi Kepustakaan** (online), <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>, (8 Desember 2020).

²³ Arikunto S, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 173.

²⁴ Sugiyono, **Metodologi Penelitian Administrasi**, CV. Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 81.

c. Teknik Sampling

Pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan kelompok subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya berdasarkan tujuan penelitian.²⁵ (Bagi 4 orang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, 3 orang Pemilik Warung di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri, dan 3 orang Masyarakat sekitar Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri).

7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil dari data primer yang diperoleh dengan wawancara dari responden mengenai penegakan hukum terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang dengan menggunakan data untuk obyek dari penelitian lalu peneliti mengolah, menganalisis dan menyajikan data yang diperoleh dari proses wawancara di lapangan untuk dipilah dan dipelajari sehingga dapat menentukan kesimpulan.

8 Definisi Operasional

a. Penegakan Hukum

Yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

²⁵ Anwar Hidayat, 2017, **Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail** (online), <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html#:~:text=Purposive%20sampling%20adalah%20salah%20satu,diharapkan%20dapat%20menjawab%20permasalahan%20penelitian>, (8 Desember 2020).

b. Peraturan Daerah

Yaitu peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat masyarakat sebagai bentuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah

c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat


Yaitu suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tentram yang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disebut dengan Satpol PP.

d. Warung

Yaitu tempat yang menjual baik makanan atau pun minuman,

e. Satuan Polisi Pamong Praja

Yaitu bagian perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Arief dalam bukunya yang berjudul *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* mendeskripsikan bahwa penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶ Sedangkan Dellyana dalam bukunya ia berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya atau proses berfungsinya suatu norma hukum/ide-ide hukum yang melibatkan banyak hal di dalamnya.²⁷

Aparatur penegak hukum merupakan salah satu subyek hukum yang memiliki tugas untuk menjamin serta memastikan bahwa hukum tersebut berjalan dengan baik dan jika ada yang melanggar hukum maka akan dilakukan daya paksa/hukuman terhadapnya. Tujuan Hukum sendiri adalah untuk menciptakan suatu keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, jika hukum ada tanpa diadakannya penegakan hukum maka hukum hanyalah tulisan biasa.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5 (lima), yaitu:

a. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan tentunya sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21

²⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

hukum. Maka dari itu, hukum berfungsi sebagai pemberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Untuk menyeimbangkan fungsi dari peraturan, hukum dan kualitas petugas dalam menegakkan hukum.

c. Faktor Sarana

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka dari itu, tanpa adanya sarana yang baik penegakan hukum akan kesulitan dalam menegakkan aturan hukum yang ada.

d. Faktor Masyarakat

Adanya kepatuhan hukum yang ada di masyarakat terhadap hukum, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa hukum berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Hal ini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum dapat berlaku dengan baik di dalam masyarakat. Misalnya dengan adanya nilai-nilai yang bersifat baik yang boleh di laksanakan dan nilai yang buruk yang harus diindari.²⁸

3. Asas-Asas Hukum

Ada beberapa contoh aparat penegak hukum antara lain Polisi, Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung, Satuan Polisi Pamong Praja, dan lain-lain. Aparat penegak hukum haruslah memahami beberapa asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

a. Asas Legalitas

Yakni dalam melaksanakan tugasnya, para aparat penegak hukum haruslah atau dengan kata lain wajib tunduk kepada hukum yang berlaku.

²⁸ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

b. Asas Kewajiban
Yakni kewajiban para aparat penegak hukum dalam menangani masalah di tengah masyarakat yang bersifat diskresi. Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi (tidak aktif) pemerintahan.²⁹

c. Asas Preventif
Yakni aparat penegak hukum harus selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.

d. Asas Subsidiaritas
Yakni aparat penegak hukum melakukan fungsi untuk melakukan tugas yang diaman oleh instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi permasalahan tersebut.

e. Asas Partisipasi
Yakni aparat penegak hukum dalam mengamankan lingkungan masyarakat harus melaksanakan koordinasi untuk mewujudkan ketaatan hukum di lingkungan masyarakat tersebut.³⁰

²⁹ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁰ Bisri Ilham, **Sistem Hukum Indonesia**, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pembagian wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas beberapa daerah provinsi dan dari pembagian daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas kabupaten dan kota.³¹ Suatu daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri salah satunya yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah atau biasa disebut dengan Perda.³² Peraturan Daerah adalah peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada daerah tersebut yang peraturan tersebut dibentuk oleh Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³³ Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-undangan, Maria mengatakan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat masyarakat sebagai bentuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah.³⁴ Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.³⁵ Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dari masing-masing kabupaten atau kota.³⁶ Isi dari Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

³¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³² Irawan Soejito, **Teknik Membuat Peraturan Daerah**, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 1

³³ Lutfi Effendi, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**, Edisi Pertama Cetakan Ketiga, Bayu Media Publishing, Malang, 2004, hlm. 52

³⁴ Indrati, Maria Farida, **Ilmu Perundang-undangan Cetakan ke 7**, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 202.

³⁵ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³⁶ Soebono Wirjosoegito, **Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 14.

umum peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi agar masih tercipta suatu kesatuan sistem perundang-undangan.³⁷

2. Landasan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Penyusunan Peraturan Daerah harus memenuhi tiga macam landasan, yakni:

a. Landasan Sosiologis

Yakni dalam pembentukan suatu peraturan daerah harus dibentuk berdasarkan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Misalnya dalam pembentukan peraturan tentang pajak daerah.

b. Landasan Filosofis

Yakni dalam suatu rumusan peraturan daerah harus dapat dikaji dan diterima secara filosofis sesuai dengan prinsip keadilan, kesesuaian dan kebenaran dalam masyarakat. Misalnya pembentukan Perda harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

c. Landasan Yuridis

Yaitu dalam pembuatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi di atasnya. Misalnya perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

3. Tahap-Tahap Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah terbentuk melalui beberapa tahap diantaranya:

a. Perencanaan

Dalam hal ini penyusunan rancangan Perda meliputi beberapa hal diantaranya:

³⁷ Bagir Manan, **Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah**, LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995, hlm. 8.

³⁸ Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, **Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah**, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 25-28.

- 1) Penyusunan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah)
- 2) Penyusunan rancangan raperda kumulatif terbuka
- 3) Penyusunan raperda di luar Propemperda³⁹

Dan program pembentukan peraturan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam jangka waktu 1 tahun. Selain itu program pembentukan peraturan daerah tersebut harus didasarkan atas:

- a) Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b) Rencana pembangunan daerah;
- c) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- dan
- d) Aspirasi masyarakat daerah.⁴⁰

b. Penyusunan

Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa terdapat tata cara dalam penyusunan peraturan daerah, yaitu:

- 1) Penyusunan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

Dalam tahap ini kepala daerah akan memerintahkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rancangan peraturan daerah berdasarkan Prolegda.⁴¹ Prolegda merupakan instrumen dalam perencanaan program pembentukan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota yang penyusunannya dilakukan secara sistematis dan terencana. Setelah itu pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan menyusun

³⁹ Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

⁴⁰ Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

⁴¹ Pasal 16 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Perda beserta naskah akademik dan diajukan kepada biro hukum provinsi/kabupaten/kota.⁴²

2) Penyusunan peraturan daerah di lingkungan DPRD

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, dan gabungan komisi secara tertulis dan diajukan kepada kepala DPRD disertai dengan naskah akademik dan/atau penjelasan akan materi dan pokok pikiran yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, serta dicantumkan nomor pokok oleh sekretaris DPRD.⁴³

c. Pembahasan

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah atau DPRD akan dibahas oleh kepala daerah atau DPRD agar mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak.⁴⁴

d. Evaluasi atau Fasilitasi

Berdasarkan Pasal 62 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di jelaskan bahwa evaluasi perancangan peraturan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negri.⁴⁵

⁴² Pasal 17 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁴³ Pasal 27 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁴⁴ Pasal 34 ayat (1) Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁴⁵ Pasal 62 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

e. Penetapan atau Pengesahan

Penetapan produk hukum yang berbentuk keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah.⁴⁶

f. Nomor Register

Penomoran peraturan daerah dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi/kabupaten/kota. Dalam penomoran Peraturan Daerah yang bersifat pengaturan maka menggunakan nomor bulat, sedangkan penomoran peraturan daerah yang bersifat penetapan maka menggunakan nomor kode klasifikasi.⁴⁷

g. Pengundangan

Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH) dan peraturan daerah yang telah ditetapkan akan diundangkan dalam berita daerah.⁴⁸ Dalam hal ini yang memiliki tugas untuk mengundangan Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH) dan Peraturan Daerah adalah Sekretaris Daerah/Sekda.⁴⁹

h. Penyebarluasan

Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD.⁵⁰

4. Fungsi Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan bahwa fungsi dari Peraturan Daerah adalah:

⁴⁶ Pasal 46 ayat (3) Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁴⁷ Pasal 54 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁴⁸ Pasal 57 ayat (1) Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁴⁹ Pasal 58 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁵⁰ Pasal 88 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- a. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan
- b. Untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas dari masing-masing daerah
- c. Untuk menyelenggarakan peraturan terkait hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Untuk menyelenggarakan aturan mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.⁵¹

Terkait dengan hal tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Kepala Daerah harus menyusun peraturan daerah dengan teliti dan memiliki manfaat untuk masyarakat di daerahnya sesuai dengan fungsi dari Peraturan Daerah tersebut.

5. Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Asas-asas dalam pembentukan Peraturan Daerah tercantum dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. Kejelasan Tujuan
Yaitu dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang akan dicapai secara jelas.
- b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat
Yaitu jenis dari suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan akan pembentukan peraturan tersebut dan peraturan tersebut akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan jika peraturan tersebut dibuat oleh pejabat atau lembaga yang tidak berwenang.

⁵¹ Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Kesesuaian Antara Jenis dan Materi Muatan

Yaitu materi muatan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut haruslah tepat dan sesuai dengan jenis dari peraturan perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan harus memperhatikan efektivitas dari peraturan tersebut dalam masyarakat.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yaitu alasan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tersebut memang dibutuhkan dan memiliki manfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat.

f. Kejelasan Rumusan

Yaitu peraturan perundang-undangan harus dibuat sesuai dengan sistematika, teknik penyusunan, pemilihan bahasa, pemilihan kata dan sanksi bagi pelanggar yang jelas agar lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat luas sehingga tidak menimbulkan beberapa penafsiran yang beraneka ragam dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

g. Keterbukaan

Yaitu dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka.⁵²

Materi muatan dalam Peraturan daerah mengandung beberapa asas yang tertuang dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

⁵² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a. Asas Pengayoman

Yaitu setiap materi muatan pada Peraturan Daerah harus memberikan manfaat untuk memberikan perlindungan agar tercipta suatu ketentraman dalam masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Yaitu setiap materi muatan pada Peraturan Daerah harus menghormati hak asasi manusia.

c. Asas Kebangsaan

Yaitu setiap materi muatan pada Peraturan Daerah harus menerapkan dan menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mencerminkan suatu kebhinekaan berdasarkan watak maupun sifat dari bangsa Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Yaitu dalam pengambilan keputusan saat menyusun materi muatan pada Peraturan Daerah harus dilakukan secara musyawarah dalam mencapai kata sepakat.

e. Asas Kenusantaraan

Yaitu Peraturan Daerah harus memperhatikan kepentingan bagi seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang tercantum dalam butir-butir Pancasila.

f. Asas Bhineka Tunggal Ika

Yaitu setiap materi muatan pada Peraturan Daerah harus memperhatikan keberagaman berbagai agama, ras, suku, budaya dan kondisi daerah tersebut.

g. Asas Keadilan

Yaitu setiap materi muatan pada Peraturan Daerah haruslah memberikan keadilan yang proporsional kepada warga masyarakat.

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yaitu setiap materi muatan pada Peraturan Daerah tidak boleh berisi akan hal-hal yang dapat memecah belah masyarakat Indonesia seperti membedakan ras, suku, agama, status sosial, ataupun gender.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yaitu setiap materi muatan pada Peraturan Daerah harus dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Yaitu setiap materi muatan pada Peraturan Daerah harus mencerminkan suatu keseimbangan, keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dalam masyarakat dan bernegara.

k. Asas Lain Sesuai dengan Substansi Perda yang Bersangkutan

Yaitu dalam bukunya yang berjudul Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Ida menjelaskan bahwa terdapat asas lain yang terdapat dalam suatu bidang hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yaitu:

- 1) Dalam Hukum Perdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas iktikad baik dan asas kesepakatan.
- 2) Dalam Hukum Pidana seperti asas legalitas, asas pembinaan narapidana, asas praduga tak bersalah dan asas tiada hukuman tanpa kesalahan.⁵³

6. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa terdapat hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- c. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

⁵³ Ida Zuraida, **Teknik Penyusunan Peraturan Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 13-14

- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- c. Undang-Undang (UU)
- d. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah (PP)
- f. Keputusan Presiden (Kepres)
- g. Peraturan Daerah (Perda)⁵⁴

C. Tinjauan Umum tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Pengertian Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban umum dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dijelaskan bahwa:

“Ketertiban umum merupakan suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tentram”.⁵⁵

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disebut dengan Satpol PP. Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan

⁵⁴ Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵⁵ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

ketentraman masyarakat.⁵⁶ Sedangkan Polisi Pamong Praja merupakan anggota dari Satpol PP yang berkedudukan sebagai aparat Pemda dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁵⁷

2. Tujuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tujuan Pemerintah Daerah membuat aturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah untuk mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum, selain itu pengaturan tersebut memiliki tujuan untuk menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan, dan kelestarian hidup.⁵⁸

Kebiasaan dari masyarakat Indonesia seperti yang kita tahu selama ini masih saja terdapat beberapa warga yang tidak mengindahkan serta menghormati peraturan yang ada. Maka dari itu dibuatlah aturan untuk lebih menata serta menertibkan perilaku masyarakat agar dapat terciptanya sebuah ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

3. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat disebutkan bahwa Pemerintah Daerahlah yang menyelenggarakan ketertiban umum di daerahnya. Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diantaranya adalah:

⁵⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁵⁷ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁵⁸ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

a. Tertib jalan dan angkutan jalan

Misalnya seperti pejalan kaki yang harus berjalan pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

b. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum

Misalnya larangan dalam mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan fasilitas umum lainnya.⁶⁰

c. Tertib sungai, saluran, dan mata air

Misalnya larangan dalam menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, atau bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai.⁶¹

d. Tertib usaha

Misalnya larangan untuk menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya berupa:

- 1) Daging gelap
- 2) Daging selundupan
- 3) Daging gelonggongan
- 4) Daging yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan serta tidak layak konsumsi.⁶²

Selain itu juga ada larangan melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau

⁵⁹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁶⁰ Pasal 6 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁶¹ Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁶² Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

permanen di fasilitas umum.⁶³ Serta larangan untuk melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan dampak pada keresahan sosial dalam masyarakat dan mencemari lingkungan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.⁶⁴

e. Tertib lingkungan

Misalnya larangan bagi setiap orang dan/atau badan dilarang untuk membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau menyembunyikan petasan dan sejenisnya.⁶⁵

f. Tertib bangunan

Misalnya larangan untuk mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai/bantaran sungai, ruang milik *bozem* (waduk yang memiliki luas puluhan hektar dan berguna untuk menampung air hujan), tanaman dan jalur hijau, dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan mendapatkan izin lain dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.⁶⁶

g. Tertib sosial masyarakat

Misalnya larangan untuk melakukan perbuatan prostitusi.⁶⁷

h. Tertib kesehatan

Misalnya larangan untuk melakukan atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.⁶⁸

⁶³ Pasal 8 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁶⁴ Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁶⁵ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁶⁶ Pasal 10 ayat (6) huruf a Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁶⁷ Pasal 11 huruf a Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁶⁸ Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

i. Tertib pemondokan, kos, dan penginapan/hotel
 Misalnya larangan untuk menerima penghuni pondokan/kos/penginapan yang berbeda jenis kelamin dalam satu pemondokan/kos/penginapan kecuali dengan pasangan suami istri yang dibuktikan dengan akta nikah.⁶⁹

j. Tertib kependudukan
 Misalnya himbuan untuk mengurus administrasi kependudukan bagi anggota keluarga baru seperti jika ada bayi yang baru lahir maka kepala keluarga harus segera mendaftarkan nama bayi tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk di buatkan akta kelahiran dan penambahan anggota dalam kartu keluarga.

4. Sanksi bagi Pelanggar Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sanksi yang berlaku bagi pelanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sanksi administratif.⁷⁰ Dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dijelaskan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Teguran lisan

Yaitu berupa teguran secara langsung pada pelanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Peringatan tertulis

Yaitu berupa peringatan tertulis atau surat yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada pelanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

⁶⁹ Pasal 17 huruf a Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁷⁰ Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

c. Penghentian sementara dari kegiatan

Yaitu misalnya terdapat warung atau kos yang menyediakan tempat bagi pelaku yang akan melakukan perbuatan asusila maka aparat penegak hukum dapat menghentikan atau menutup sementara warung atau kos tersebut dalam beberapa hari untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

d. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan;

Yaitu misalnya ada hotel yang membebaskan tamu yang bukan mukhrimnya untuk tidur dalam satu kamar dan setelah diperingatkan beberapa kali oleh aparat penegak hukum namun ia masih tetap melakukan perbuatan tersebut, maka aparat penegak hukum berhak untuk mencabut izin, membekukan izin dan/atau menyegel hotel tersebut.

e. Penghentian kegiatan selamanya

Yaitu jika ada kos yang melanggar ketentuan yang berlaku misalnya menyediakan penginapan untuk laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrimnya untuk menginap di kos tersebut dan sebenarnya hal itu telah diperingatkan oleh aparat berkali-kali namun tetap saja di langgar maka aparat penegak hukum berhak untuk menghentikan kegiatan selamanya atau menutup kos tersebut untuk selamanya.

f. Biaya paksa.

Yaitu jika terdapat penyalahgunaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka pelanggaran tersebut dapat dikenakan biaya paksa oleh aparat yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya.⁷¹

D. Tinjauan Umum Tentang Warung

1. Pengertian Warung

Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan rakyat di suatu negara yang adil dan makmur. Terdapat

⁷¹ Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

berbagai upaya yang dilakukan oleh individu untuk mencapai kemakmuran demi tercukupi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dengan berwirausaha membuka warung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warung memiliki arti sebagai tempat yang menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya.⁷² Warung juga bisa diartikan sebagai usaha kecil yang dibangun oleh keluarga atau orang perorangan yang berbentuk kedai, kios, toko kecil maupun restoran sederhana. Sebagian besar warga Kota Kediri mencukupi kebutuhan hidupnya dengan membuka warung seperti warga pada Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri.

2. Macam-Macam Warung

Dalam kehidupan sehari-hari baik di kota besar maupun di kota yang kecil terdapat banyak sekali warung-warung yang berada baik di pinggir jalan maupun yang berada di dalam bangunan yang bagus. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis warung, antara lain:

a. Warung Sembako

Sembako merupakan kepanjangan dari Sembilan Bahan Pokok Kebutuhan Sehari-hari. Warung sembako adalah warung yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak, mie instan, garam, susu, gas LPG dan bahan pokok lainnya yang biasa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari.

b. Warung Fotokopy

Warung ini menyediakan berbagai macam alat tulis kantor serta jasa misalnya fotocopy, scan, dan print, dan masih banyak lagi.

c. Warung Kaki Lima

Warung kaki lima merupakan warung yang menjual kopi dan minuman lain serta rokok. Warung ini biasanya berlokasi di

⁷² KBBI, 2021, Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*), <https://kbbi.web.id/warung>, (8 Desember 2020).

wilayah pedesaan dimana masyarakatnya memiliki perekonomian menengah kebawah.

d. Warung Pulsa

Warung pulsa adalah warung yang menyediakan layanan paket internet, voucher game *online*, Token PLN dan layanan isi ulang Pulsa.

e. Warung Makan

Warung makan merupakan warung yang menjual beraneka makanan seperti nasi, lauk pauk, dan sayur.⁷³

E. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu badan pemerintah yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum atau bisa disebut sebagai pegawai negara yang bertugas untuk menjaga keamanan.⁷⁴ Dalam Pasal 1 poin 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa :

"Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".⁷⁵

Sedangkan Polisi Pamong Praja adalah :

"Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

⁷³ Akta populer, 2020, **5 Jenis-Jenis Bisnis Warung Yang Perlu kamu Ketahui**, (*online*), <https://www.faktapopuler.com/2020/11/jenis-jenis-bisnis-warung.html> (11 Maret 2021).

⁷⁴ Alwi Hasan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 817

⁷⁵ Pasal 1 poin 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat".⁷⁶

Jadi Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat untuk membantu tugas dari Kepala Daerah.⁷⁷

2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki beberapa tugas dan fungsi yang menjadi suatu hal pokok yang harus dilakukan oleh mereka, antara lain:

a. Tugas

Dalam melaksanakan kewajibannya, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk:

- 1) Menegakkan Perda dan Perkada;
- 2) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- 3) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁷⁸

b. Fungsi

Untuk melakukan tugasnya sebagaimana dijelaskan diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

⁷⁶ Pasal 1 poin 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁷⁷ Okma Sandra, Suryanef, Henni Muchtar, **Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas**, Journal of Civic Education, Volume 2, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Padang, Padang, 2019, hlm 119.

⁷⁸ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

3. Wewenang, Hak, dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada saat menjalankan tugas-tugasnya sebagai aparat penegak hukum memiliki beberapa wewenang, hak, dan kewajiban, antara lain:

a. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan untuk:

- 1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga

⁷⁹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan

- 4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.⁸⁰

b. Hak Satuan Polisi Pamong Praja

Hak Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

- 1) Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengembangan kompetensi keahlian, dan karier; dan
- 3) Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸¹

c. Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Hal yang wajib dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugasnya adalah:

- 1) Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 2) Menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika;
- 3) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif; dan
- 4) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.⁸²

4. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki susunan organisasi sebagai berikut :


a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

⁸⁰ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁸¹ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.


⁸² Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Sumber Daya Aparatur, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar
 - 2) Seksi Teknis Fungsional
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang membawahi:
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian
 - 2) Seksi Kerjasama
- e. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, yang membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penindakan
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, yang membawahi:
 - 1) Seksi Satuan Linmas
 - 2) Seksi Pemadam Kebakara



Bagan 1

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur



Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mulai dibentuk pada masa VOC menduduki Kota Batavia yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Jendral Pieter Both. Pada saat itu Kota Batavia sedang diserang oleh tentara Inggris dan penduduk lokal dan karena itulah dibentuk polisi yang memiliki tugas merangkap menjadi hakim dan jaksa untuk menjaga ketentraman dan ketertiban warga disana yang dinamakan *Bailluw*.

Pada saat kepemimpinan diduduki oleh Raaffles, istilah *Bailluw* diganti dengan *Besturrs Politie* yang memiliki tugas untuk membantu Pemerintah pada Tingkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan warga serta menjaga ketertiban dan ketertraman.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, kedudukan Polisi Pamong Praja belum memiliki kedudukan hukum sampai akhirnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 tentang Menunda Berlakunya Pasal 6 Osamu Seirei No. 7 Tahun 1944 tentang Lamanya Jabatan Kepala Desa.

Polisi Pamong Praja dalam berbagai masa terjadi beberapa kali pergantian nama, namun tugas yang dijalankan tetap sama yaitu menjaga ketentraman dan ketertiban warga. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 dijelaskan bahwa tanggal 30 Oktober 1948 didirikan Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon dan pada tanggal 10 November 1948 namanya diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Berikut merupakan beberapa perubahan nama Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Indonesia:

- a. Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor UP.32/2/21 disebut dengan istilah Kesatuan Polisi Pamong Praja.

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, Kesatuan Polisi pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
- c. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963, istilah Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
- d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, istilah Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah.
- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, istilah Satuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah.
- f. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dan sampai sekarang istilah tersebut masih terpakai.⁸³

2. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Sesuai dengan tugasnya yaitu menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Polisi Pamong Praja berpedoman pada :

TABEL 1

DASAR HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI

No.	Peraturan Daerah Kota Kediri	Ruang Lingkup
1.	Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar	Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja harus

⁸³ Pemerintah Kabupaten Bantul Satuan Polisi Pamong Praja, 2021, **Profil dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (online)**, <https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/profil-dan-sejarah>, (11 Maret 2021).



Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	Prosedur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang meliputi: a. SOP Penegakan Perda, terdiri dari: 1) Pengarahan; 2) Pembinaan; 3) Penindakan non yustisial; dan 4) Penindakan yustisial. b. SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah, terdiri dari: 1) Tertib tata ruang; 2) Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum; 3) Tertib lingkungan; 4) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu; 5) Tertib bangunan; 6) Tertib sosial; 7) Tertib tempat hiburan dan keramaian; dan 8) Tertib peran serta masyarakat. c. SOP Patroli, terdiri dari: 1) Patroli pengawasan; dan 2) Patroli khusus. d. SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa, terdiri dari: 1) Koordinasi;
--	--

		<p>2) Isolasi;</p> <p>3) Negosiasi dan Penanganan.</p> <p>e. SOP Pengamanan Tempat-Tempat Tertentu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rumah dinas pejabat pemerintah daerah; 2) Sekitar ruang kerja pejabat pemerintah daerah; 3) Lokasi kunjungan kerja pejabat pemerintah daerah; 4) Tempat kedatangan dan tempat kunjungan tamu VIP; 5) Gedung dan aset penting; dan 6) Upacara dan acara penting. <p>f. SOP Pengawasan Pejabat dan Orang-Orang Penting, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan dengan sepeda motor; dan 2) Pengawasan dengan kendaraan mobil.⁸⁴
2.	Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas	a. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan

⁸⁴ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

dan Fungsi Serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamog Praja

daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum.⁸⁵

b. Susunan Organisasi terdiri Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, UPT Satuan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.⁸⁶


c. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari beberapa sub bagian yang tentunya pada bagian yang satu dengan yang lain memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, salah satunya adalah tugas dan fungsi dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

- 1) Tugas kepala satuan, yaitu untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban

⁸⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamog Praja

⁸⁶ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamog Praja

	<p>umum dan sub urusan kebakaran.⁸⁷</p> <p>2) Fungsi kepala satuan, yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan administrasi kedinasan, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.⁸⁸</p> <p>3) Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrase, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar susunan organisasi di dalam maupun diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi</p>
---	--

⁸⁷ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

⁸⁸ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

		bawahannya, bertanggung jawab, dan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan kepadanya. ⁸⁹
3.	Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Tertib jalan dan angkutan jalan; b. Tertib jalur hijau, tanaman, dan tempat umum; c. Tertib sungai, saluran, dan mata air; d. Tertib usaha; e. Tertib lingkungan; f. Tertib bangunan; g. Tertib sosial masyarakat; h. Tertib kesehatan; i. Tertib tempat hiburan dan keramaian; j. Tertib pemondokan, kos dan penginapan/hotel; dan k. Tertib kependudukan.⁹⁰

Sumber : Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamog Praja, dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁸⁹ Pasal 18 Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamog Praja

⁹⁰ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

3. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki visi dan misi, yaitu:

a. Visi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri memiliki visi "Memelihara Ketertiban, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat dan Menegakkan Peraturan Daerah Kota Kediri."

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri maka haruslah terdapat misi yang jelas untuk menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Berikut merupakan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri:

- 1) Menciptakan serta memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah; dan
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur.

4. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum tentu harus memiliki tujuan yang jelas. Berdasarkan dengan hal tersebut, tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri adalah menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat agar di Kota Kediri dapat tercipta suatu harmonisasi. Dalam menjalankan tujuannya tersebut tentunya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri tidak melaksanakannya sendiri. Mereka biasanya memerlukan bantuan serta koordinasi dengan pihak lain seperti dengan kepolisian, TNI, masyarakat, dan dinas-dinas terkait sesuai dengan tugas yang dilaksanakannya.


5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Keberadaan Satuan Polisi pamong Praja sebagai salah satu aparat penegak hukum di daerah memiliki dampak yang sangat signifikan terutama terkait dengan adanya penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi di Kota Kediri. Dalam suatu instansi pemerintahan tentunya terdapat

struktur organisasi yang menjelaskan tentang kedudukan dan tanggung jawab pada masing-masing bagian. Berikut merupakan bagan struktur organisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri:

Bagan 2

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri



Sumber : Lampiran Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2

**Daftar Nama dan Jabatan Anggota Polisi Pamong Praja Kota
Kediri Berdasarkan Susunan Organisasi**

No.	Nama	Jabatan	NIP
1.	EKO LUKMONO HADI, S.Sos., MM.	KEPALA SATUAN	197203291998031009
2.	NUR KHAMID, S.Pd.	SEKRETARIS	196608281990091001
3.	RUKIATI, S.Sos.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM	196507231985032007
4.	SITI MAIMANAH, SH	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	198312202010012023
5.	AGUS DWI RATMOKO, S.S.os., Msi.	KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	196808121993021005
6.	HARJO RUKMONO, SH.	KABID SUMBERDAYA APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	197507232002121009
7.	SUKAHAR KUSMEN, S.Sos., Msi	KASI PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	196801031996121001
8.	R.SENTOT ATMADI WAHYUDI, S.Sos.	KASI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	196902221992021001
9.	YUNI WIDIANTO, SE.	KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	197106162001121002

10.	FEMY SYAFONTO, S.Sos.	KASI PENGEMBANGAN KAPASITAS	196802241992021003
11.	TRI BASUKI, S.Sos.	KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	196507241990031009
12.	FANNI ERYANTO, S.Sos., MM.	KASI PEMADAM KEBAKARAN	197312072001121004

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

6. Jumlah Personil Serta Jenjang Pendidikan dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

a. Jumlah Personil Serta Jenjang Pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Dalam Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri terdapat 190 personil Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kediri yang terdiri dari ASN yang berjumlah 60 orang dan Non ASN yang berjumlah 130 orang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3

Jumlah Personil Serta Jenjang Pendidikan Anggota Satpol PP Sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	4
2.	S1	15
3.	D3	2
4.	SMA	52
5.	SMP	6
6.	SD	1
Total :		60

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Tabel 4

**Jumlah Personil Serta Jenjang Pendidikan Anggota Satpol
PP Sebagai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S1	34
2.	D2	2
3.	D1	2
4.	SMA	91
5.	SMP	1
Total :		130

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Berdasarkan hal tersebut, anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri cukup banyak yaitu terdapat 190 orang. Dengan demikian, tentu akan mempermudah pemerintah daerah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman Kota Kediri.

b. Jumlah Sarana Prasarana di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Dalam menjalankan tugasnya dengan baik maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Berikut merupakan jumlah sarana prasarana yang terdapat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri:

Tabel 5
Jumlah Sarana Prasarana di Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Kediri

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	14
2.	Kendaraan Roda 2	13
3.	HT	25
4.	Komputer	16
Total:		68

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri


7. Peta Cakupan Wilayah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Cakupan Wilayah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri lumayan luas dengan 3 kecamatan dan 46 kelurahan dengan batas wilayah terbagi menjadi berikut:

- a. Utara : Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Grogol
- b. Selatan : Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kandat
- c. Barat : Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen
- d. Timur : Kecamatan Wates, Kecamatan Gurah dan Kecamatan Ngasem.

Untuk lebih jelasnya penulis paparkan peta wilayah Kota Kediri di bawah ini

Gambar 1
Peta Cakupan Wilayah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri



Sumber : <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/6> di akses pada 11 Maret 2021 pukul 12.55 WIB.⁹¹

⁹¹ Pemkot Kediri, 2014, *Peta Kota (online)*, <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/6>, (11 Maret 2021).

B. Pelaksanaan Tertib Usaha Serta Tertib Hiburan dan Keramaian yang Diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang

Di Dusun Lebak Tumpang terdapat beberapa warung yang melakukan penyalahgunaan terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian yang seharusnya pemilik warung harus menaati peraturan yang ada agar Kota Kediri menjadi kota yang tertib hukum sehingga terciptalah ketentraman di dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak R. Sentot Atmadi Wahyudi, S.Sos. selaku Kasi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

“Pelaksanaan tertib usaha serta tertib usaha dan keramaian yang ada di warung pada Dusun Lebak Tumpang tergolong lumayan sulit karena masih saja terdapat pasangan muda yang masih belum menikah memanfaatkan warung tersebut untuk berbuat hal-hal diluar batas, selain itu pihak pemilik warung juga melakukan pelanggaran terhadap tertib usaha yaitu dengan mendirikan bangunan secara semi-permanen dan bahkan ada juga yang mendirikan bangunan secara permanen. Tindakan lain yang dilakukan oleh pemilik warung adalah membuat masyarakat sekitar resah karena ada beberapa warung yang masih saja menyalahgunakan warungnya untuk melakukan hal negatif. Ada beberapa warung yang sengaja dibangun menggunakan sekat-sekat yang karenanya justru mempermudah anak muda melakukan perbuatan diluar batas”.⁹²

Berdasarkan wawancara diatas, dapat kita lihat bahwa di Dusun Lebak Tumpang masih terdapat beberapa warung yang tidak menaati aturan yang ada sehingga menyebabkan ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat terganggu. Terdapat beberapa warung yang mendirikan bangunan secara semi-permanen bahkan ada juga yang mendirikan bangunan secara permanen padahal hal tersebut sudah diatur bahwa pendirian warung tidak boleh dilakukan secara semi-permanen maupun secara permanen. Selain itu ada beberapa warung yang mendirikan warungnya dengan sekat-sekat yang membatasi antara satu pengunjung dengan pengunjung yang lain sehingga

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak R. Sentot Atmadi Wahyudi, S.Sos. selaku Kasi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 14.10 WIB

lebih memudahkan pasangan yang sedang berduaan untuk melakukan hal-hal diluar batas.

Pada tahun 2019 terdapat salah satu kasus yang *vira*/yaitu mobil goyang yang terparkir di depan warung pada Dusun Lebak Tumpang yang masih tutup.

Dan hal tersebut tentunya menimbulkan kecurigaan warga sekitar warung yang sedang melewati kawasan tersebut. Dengan sigap warga sekitar segera

melapor kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja segera meluncur ke tempat dimana peristiwa itu terjadi. Dan

ditemuilah dua orang yang bukan pasangan suami istri sedang melakukan hubungan yang dilarang di dalam mobil dan jalan penyelesaian untuk kasus

tersebut adalah dengan memanggil orang tua pelaku serta meminta kepada orang tua pelaku untuk menikahkan kedua orang tersebut. Tak lama sebelum

itu pada tahun 2018 terdapat satu pasangan yang terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena keduanya kepergok melakukan tindakan asusila di dalam

sekat-sekat pada warung di Dusun Lebak Tumpang. Kedua orang tersebut langsung dibawa oleh anggota Polisi Pamong Praja ke kantor Satpol PP untuk

diinterogasi lebih lanjut serta di panggil kedua orang tuanya untuk memberikan efek jera kepada pasangan tersebut.

Jika dilihat dari beberapa kasus yang telah terjadi serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan, pelaksanaan tertib usaha serta tertib hiburan dan

keramaian yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang dinilai masih kurang karena banyak penyelewengan yang terjadi di sana. Walaupun dahulu sudah

pernah ditertibkan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri namun tetap saja masih ada beberapa warung dan pengunjung yang melakukan

perbuatan yang tidak seharusnya di lakukan di tempat tersebut.

C. Penegakan Hukum Terhadap Tertib Usaha Serta Tertib Hiburan dan Keramaian Menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang

Dalam menegakkan Peraturan Daerah, Kepala Daerah di bantu oleh beberapa aparat penegak hukum salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu akan berpedoman pada Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di Kota Kediri terdapat Peraturan Daerah yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat serta menciptakan Kota Kediri yang tertib hukum yaitu pada tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dijelaskan tentang tata tertib usaha yang berbunyi:

- “(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang
- a. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya berupa:
 1. daging gelap;
 2. daging selundupan;
 3. daging gelonggongan; dan
 4. daging yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan serta tidak layak konsumsi.
 - b. melakukan usaha perdagangan manusia;
 - c. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh (*baby sitter*) tanpa izin dari Walikota atau melalui pejabat yang ditunjuk;
 - d. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum;
 - e. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen di fasilitas umum;
 - f. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang berdampak terhadap keresahan sosial masyarakat dan menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan; dan
 - g. mengoperasikan/menjalankan kegiatan usaha sebelum memiliki dokumen perizinan secara lengkap.

- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan tempat berdagang pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, harus menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kesehatan lingkungan.
- (3) Usaha perseorangan atau badan usaha yang memiliki karyawan wajib memperpanjang dan/atau menghentikan kegiatan operasionalnya apabila salah satu atau lebih dari izin usahanya sudah habis masa berlakunya.
- (4) setiap usaha pemotongan hewan ternak harus dilakukan di rumah potong hewan kecuali untuk pemotongan hewan ternak untuk acara peribadatan ataupun upacara adat.
- (5) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging, dan pengelolaan daging harus memiliki izin dari Walikota atau melalui pejabat yang ditunjuk.
- (6) setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari daerah harus mendapat rekomendasi pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai Surat Kesehatan Hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah tersebut".⁹³

Serta dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dijelaskan tentang tata tertib hiburan dan tempat keramaian yang berbunyi:

- "(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dan/atau badan penyelenggara permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian harus memiliki perizinan yang sesuai keperuntukannya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- menyelenggarakan usaha hiburan atau kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki;
 - menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian di sekitar tempat ibadah dan dilingkungan pemukiman; dan
 - mengoperasionalkan usahanya sebelum memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang mengganggu kepentingan umum harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk..⁹⁴"

⁹³ Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, *Op.cit.*

⁹⁴ Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kota Kediri justru berbanding sebaliknya seperti bangunan warung yang terletak di Dusun Lebak Tumpang Kelurahan Pojok Kecamatan Mojooroto Kota Kediri di atas tanah milik Perhutani masih sering disalah gunakan oleh anak-anak muda, misalnya untuk melakukan perbuatan asusila dan tempat anak sekolah untuk membolos. Tidak hanya penyalahgunaan oleh anak muda saja, terkadang pemilik warung juga menyalahgunakan warung tersebut dengan seenaknya sendiri tanpa mematuhi peraturan yang ada. Hal ini tentu menyalahi aturan pada Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menemui Ibu Sri Ngatin selaku pemilik warung nomor 4 di Dusun Lebak Tumpang. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

“Saya sudah lama berjualan disini, dari tahun 2004 sampai sekarang. Warung-warung yang ada di sini itu awal berdiri pada tahun 2004. Selama saya berjualan terkadang oleh pihak Perhutani di suruh membayar uang sewa tanah ini dan kadang kalau tidak di tagih ya saya tidak bayar. Selama saya berjualan disini Alhamdulillah tidak pernah warung saya bermasalah seperti warungnya Pak Mijan yang pernah di datangi anggota Satuan Polisi Pamong Praja karena terjadi tindakan asusila di sana. Ya mungkin karena warungnya tertutup, kan ada bagian warung yang kalau dilihat dari pinggir jalan itu tidak kelihatan mbak. Selain itu warungnya gelap, bangunannya juga permanen dan disekat-sekat sehingga memicu anak-anak muda yang pacaran berbuat tindakan yang berlebihan seperti tindakan asusila. Terkait dengan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP sekarang sudah jarang mbak. Dan tentang jam buka warung, saya dahulu memang buka 24 jam mbak, tapi sekarang sudah tidak 24 jam lagi”⁹⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Ngatin dapat di ambil kesimpulan bahwa Ibu Sri Ngatin sudah berjualan sejak warung-warung di sana buka untuk pertama kali dan terkait pendirian warung tersebut Ibu Sri Ngatin serta beberapa warung lainnya mendirikan warung tersebut dengan perjanjian sewa menyewa kepada Perhutani Kota Kediri. Beliau juga mengakui ada warung yang terciduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena ada pengunjung warungnya yang melakukan tindakan asusila disana. Walaupun Ibu Sri Ngatin

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Ngatin selaku pemilik warung Nomor 4 di Dusun Lebak Tumpang Kelurahan Pojok Kecamatan Mojooroto Kota Kediri, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 12.30 WIB

tidak pernah mendapat teguran dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja karena warungnya tidak bermasalah, namun ia tetap berusaha untuk tidak menyalahgunakan warungnya untuk melakukan perbuatan yang berlebihan oleh anak-anak muda.

Selain itu, Peneliti juga melakukan wawancara kepada Mbak Maya selaku pemilik warung Nomor 13 di Dusun Lebak Tumpang Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Adapun hasil wawancara yang saya lakukan adalah sebagai berikut:

“Saya berjualan disini cukup lama dari tahun 2006 sampai sekarang. Dan selama saya berjualan disini saya tidak pernah membayar apapun karena saya tidak di tagih. Dahulu saya hanya melakukan izin dan diberikan syarat untuk tetap menjaga kebersihan, tidak membangun bangunan tersebut tinggi-tinggi. Terkait dengan Satpol PP dahulu mereka masih sering patroli ke sini tapi sekarang sudah tidak pernah ke sini lagi. Dan terkait dengan jam buka warung, saya tidak membuka warung ini selama 24 jam tapi ada juga warung yang buka 24 jam dan ada sebagian warung yang ditinggali oleh pemiliknya. Di warung saya jika sudah sore ya saya tutup mbak warungnya. Kalau terkait pengunjung di warung saya, saya hanya mengawasi terkait pembayaran saja mbak. Kalau ada anak pacaran ya itu urusan mereka saya tidak ikut campur”.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Satpol PP sudah tidak pernah melakukan patroli di kawasan tersebut. Dan jika dibandingkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Ngatin maka terdapat perbedaan yaitu terkait sewa tanah yang dimiliki oleh Perhutani. Ibu Sri Ngatin mengatakan bahwa terkadang ia membayar uang sewa dan terkadang tidak membayar namun Mbak Maya mengatakan bahwa ia tidak pernah membayar uang sewa tersebut kepada Perhutani.

Penegakan hukum terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum tentunya harus lebih ditegakkan lagi oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti hasil wawancara saya kali ini dengan Bapak Ahmad Sodiq selaku pemilik warung Nomor 40 di Dusun Lebak Tumpang Kelurahan Pojok

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Mbak Maya selaku pemilik warung Nomor 13 di Dusun Lebak Tumpang Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 14.48 WIB

Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

"Warung saya berdiri pada tanggal 1 Agustus 2020 dan selama saya mendirikan warung ini saya tidak pernah melihat Satuan Polisi Pamong Praja kesini untuk sekedar meninjau atau berpatroli. Dahulu warung ini adalah Warung Paguyuban Pojok Berkembang. Memang benar tanah ini adalah milik Perhutani, namun dalam pendiriannya hanya diberikan syarat jangan dibangun secara permanen. Warung ini tidak buka 24 jam namun ada juga warung yang buka 24 jam seperti warungnya Pak Pri yang ada wifinya, tempatnya di sebelahnya jembatan karena ia kalau tidur setiap hari juga disitu. Kalau terkait mesum di warung saya tidak ada mbak karena warung saya tidak di bangun dengan sekat-sekat. Saya punya harapan kepada pihak-pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas warung-warung yang ada di sekitar sini yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terutama pada warung yang dibangun bersekat-sekat. Jika warungnya dibangun sekat kan otomatis itu untuk satu pasangan kan mbak, dan jika di sekat nanti malah bisa di buat tidur oleh pasangan yang bukan mukhrimnya."⁹⁷

Berdasarkan dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Ahmad Sodik, penegakan hukum tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 terkait Warung di Dusun lebak Tumpang masih belum berjalan dengan maksimal karena Satpol PP sebagai salah satu aparat penegak hukum daerah masih jarang berpatroli di sini sehingga masih terdapat perbuatan anak pacaran yang melebihi batas.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Mbak Desty sebagai salah satu warga sekitar warungpada Dusun Lebak Tumpang. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

"Menurut saya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri terkait warung di Dusun Lebak Tumpang masih kurang karena selama saya melewati daerah tersebut, saya masih menjumpai ada anak pacaran yang melakukan perbuatan tidak senonoh dan pemilik warung juga membiarkannya begitu saja. Terkait dengan warung yang ada di Kota Kediri menurut saya ada 2 mbak, ya di Lebak Tumpang sama di Dermaga di situ sering anak pacaran melakukan hal-hal berlebihan. Saran saya untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri ya lebih ditingkatkan lagi untuk melakukan patroli, lebih sering ke daerah yang

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sodik selaku pemilik warung Nomor 40 di Dusun Lebak Tumpang kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 13.09 WIB

seperti itu, karena saya sebagai masyarakat merasa resah jika melihat keadaan di sana seperti itu. Namun biasanya ada warga yang kalau melihat hal-hal bergitu langsung lapor ke Satpol PP untuk di lakukan penindakan. Namun jika Satpol PP lebih sering patroli di sana kan bisa meminimalisir perbuatan yang dilarang seperti anak pacaran yang melakukan perbuatan berlebihan”.⁹⁸

Disini dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya warga sekitar juga merasa resah dengan perbuatan di warung tersebut.

Dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Kediri terkait dengan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri melakukan koordinasi dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negri Sipil), Kepolisian dan Instansi/Satuan kerja Perangkat Daerah terkait.⁹⁹ Selain itu masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban umum yaitu dengan cara melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terdapat perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan jika pelaku tersebut tertangkap tangan oleh warga maka warga wajib menyerahkan pelaku tersebut kepada instansi yang berwenang.¹⁰⁰

Peneliti dalam hal ini juga melakukan wawancara terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Bapak Agus Dwi Ratmoko, S.S.os., Msi., selaku Kabid Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri. Adapun hasil wawancaranya adalah:

“Menurut saya penegakan hukum memberikan banyak sekali manfaat kepada masyarakat yaitu untuk memberikan kepastian atau pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengawasi, mencegah, dan menindak kegiatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selain itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga terciptanya ketentraman dan kelestarian hidup. Selama ini yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri untuk menanggulangi permasalahan di warung tersebut adalah dengan melakukan patroli, menerima aduan masyarakat, dan melakukan pengamatan atau pemantauan dan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Mbak Desty selaku warga sekitar warung di Dusun lebak Tumpang, pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 12.04 WIB

⁹⁹ Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

¹⁰⁰ Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

pengawasan dari tim deteksi dan pencegahan dini dari Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri terhadap penyelewengan biasanya dengan melakukan teguran lisan dan peringatan tertulis. Dahulu sebelum virus *Covid-19* melanda kami mengadakan patroli keliling di warung pada Dusun Lebak Tumpang setiap hari, namun semenjak ada wabah *Covid-19* ini kami mengadakan patroli ke warung tersebut selama satu minggu sekali. "Dalam melaksanakan tugasnya untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman dalam masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri melakukan berbagai upaya untuk menertibkan warung di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri yaitu:

- a. Melakukan patroli keliling
- b. Menerima aduan masyarakat
- c. Melakukan pengamatan atau pemantauan dan pengawasan dari tim deteksi dan pencegahan dini dari Satpol PP
- d. Jika terciduk ada penyalahgunaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait dengan penyalahgunaan warung tersebut maka ada beberapa tindakan yang di ambil oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan melaukan beberapa tindakan antara lain:
 - 1) Melakukan pembinaan
 - 2) Melakukan pengamanan barang bukti yang ada
 - 3) Memberikan sanksi administratif berupa melakukan teguran lisan di tempat saat terjaring patroli lalu membawanya ke kantor Satpol PP untuk ditindaklanjuti. Dan jika tetap diulangi sebanyak tiga kali maka akan diberikan teguran tertulis".¹⁰¹

Salah satu mekanisme tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah dengan menerima laporan dari warga sebagai bentuk pengaduan dalam masyarakat. Hal ini berdasarkan pada wawancara peneliti dengan Ibu Rukiati, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum Dan Program di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

"Penegakan hukum memiliki fungsi untuk mengatur tata kehidupan di masyarakat supaya sama dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Di Kota Kediri tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa warung yang tidak menaati peraturan yang ada misalnya digunakan untuk minum-minuman keras, bahkan ada beberapa pelanggaran seperti melakukan perbuatan asusila dalam kategori ringan misalnya seperti di Lebak Tumpang itu masih ada sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) warung yang tidak

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Dwi Ratmoko, selaku Kabid Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 14.30 WIB

menaati peraturan yang ada kemudian ada juga di bantaran sungai Brantas (Dermaga) sebelah Barat. Pada Tahun 2018 pernah terjaring 2 (dua) orang pacaran yang melakukan perbuatan yang diduga asusila di warung Lebak Tumpang tersebut yang diadukan oleh warga Kota Kediri, kemudian oleh anggota Satpol PP 2 (dua) orang tersebut di bawa ke Kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut”.¹⁰²

Pelanggaran tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i yang termasuk dalam penyalahgunaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait dengan adanya warung ini kebanyakan dilakukan oleh 2 (dua) orang yang sedang berpacaran. Penjelasan ini dijelaskan oleh Bapak R. Sentot Atmadi Wahyudi, S.Sos. selaku Kasi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam keterangannya:

“Banyaknya pelanggaran yang ditemui di warung Lebak Tumpang adalah adanya anak yang pacaran. Karena di sana sepi dan tempatnya agak gelap serta bersekat-sekat jadi orang yang pacaran lebih leluasa melakukan perbuatan yang mereka kehendaki”.¹⁰³

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri ada beberapa warung yang tutup di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri. Berikut merupakan tabel warung di Dusun Lebak Tumpang di Kota Kediri:

Tabel 6

Jumlah Warung di Dusunn Lebak Tumpang Kota Kediri

No.	Nama	Alamat	Jumlah Warung yang Masih Digunakan	Jumlah Warung yang Sudah Tidak Digunakan
1.	Lebak Tumpang	Jalan Tembus Lebak	51	16

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Rukiati, S. Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum Dan Program di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 13.48 WIB

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak R. Sentot Atmadi Wahyudi, S.Sos. selaku Kasi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 14.08 WIB

	Tumpang Dusun Lebak Tumpang Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.	
--	--	--

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Namun tidak semua dari warung yang berada di situ merupakan warung yang menyalahi aturan. Masih terdapat beberapa pemilik warung yang masih mematuhi peraturan, norma, serta tata karma yang ada di dalam kehidupan.

Pada Tahun 2016 hingga Tahun 2020, pelanggaran yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja terutama dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdapat berbagai pelanggaran diantaranya adalah

Tabel 7

Jumlah Pelanggaran Pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020 di Kota Kediri

No.	Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	2016	a. Gelandangan, orang dengan gangguan jiwa, pengemis/pengamen	191
		b. Anak jalanan/punk	266
		c. Miras	85
		d. Tidak dapat menunjukkan Kartu Identitas Diri	103
		e. Pelajar membolos	79
		f. Asusila di tempat umum	100
		g. Asusila kos, hotel, dan penginapan	102
		h. Bangunan liar	2
		i. Reklame	914

		TOTAL	1842
2.	2017	a. Gelandangan, orang dengan gangguan jiwa, pengemis/pengamen	208
		b. Anak jalanan/punk	223
		c. Miras	157
		d. Tidak dapat menunjukkan Kartu Identitas Diri	124
		e. Pelajar membolos	62
		f. Asusila di tempat umum	89
		g. Asusila kos, hotel, dan penginapan	232
		h. Bangunan liar	2
		i. Reklame	814
		j. Penyegelan	5
		TOTAL	1916
3.	2018	a. Gelandangan, orang dengan gangguan jiwa, pengemis/pengamen dan anak jalanan	483
		b. Miras	161
		c. Tidak dapat menunjukkan Kartu Identitas Diri	71
		d. Pelajar membolos	116
		e. Asusila di tempat umum, kos, hotel, dan penginapan	144
		f. Pelanggaran trantibum lainnya	97
		g. Penertiban reklame	4085
		TOTAL	5.157
4.	2019	a. Orang dengan gangguan jiwa	170
		b. Gelandangan, pengemis/pengamen	100
		c. Anak jalanan/punk	213
		d. Miras	230
		e. Tidak dapat menunjukkan Kartu Identitas Diri	51
		f. Pelajar membolos	135
		g. Asusila di tempat umum	27
		h. Asusila kos, hotel, dan penginapan	262
		i. Pelanggaran lainnya	103
		j. Penertiban reklame	9152
		TOTAL	10.443
5.	2020	a. Orang dengan gangguan jiwa	160
		b. Gelandangan, pengemis/pengamen	62
		c. Anak jalanan/punk	104
		d. Miras	57

e.	Tidak dapat menunjukkan Kartu Identitas Diri	55
f.	Asusila di tempat umum	2
g.	Asusila kos, hotel, dan penginapan	235
h.	Penambang pasir liar	8
i.	Pelanggaran lainnya	43
j.	Penertiban reklame	2062
TOTAL		2788

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Berdasarkan dari data tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja tetap menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum daerah dengan melakukan beberapa penertiban dan setiap tahun ada beberapa penertiban yang tidak di lakukan karena tidak ada pelanggaran disana.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dan tabel diatas, sebenarnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah berjalan dengan baik. Namun, upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam hal penegakan hukum terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang dinilai masih kurang maksimal karena sebelum adanya *Covid-19* penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam melaksanakan patroli keliling dilakukan setiap hari, namun setelah adanya wabah *Covid-19* penegakan hukum yang dilakukan menjadi berkurang yaitu dengan melakukan patroli keliling dalam waktu satu minggu sekali dan karenanya masih ditemui beberapa pelanggaran di daerah tersebut.

D. Kendala yang Dialami Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tertib Usaha Serta Tertib Hiburan dan Keramaian Menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang

Untuk mewujudkan Kota Kediri yang tertib akan hukum dan masyarakat yang aman tentram maka pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah. Faktanya di Kota Kediri masih banyak sekali terjadi pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat salah satunya terkait dengan tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian pada warung di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri.

Dalam hal ini Kendala yang Dialami Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tertib Usaha Serta Tertib Hiburan dan Keramaian Menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak yaitu:

1. Pelaksanaan operasi yustisi

Penerapan pelaksanaan operasi yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi dan aparat penegak hukum lainnya adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan patroli yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja pada warung di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri menjadi kurang maksimal karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri masih fokus terhadap pelaksanaan operasi yustisi untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Kediri.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat bisa terjadi karena beberapa hal misalnya kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang ada dan

perilaku masa bodoh oleh individu itu sendiri. Seperti yang terjadi pada warung di Dusun Lebak Tumpang tersebut, yaitu pemilik warung membiarkan atau dengan kata lain tidak memberikan teguran atas perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang berpacaran serta pemilik warung membangun warung dengan sekat bahkan ada yang dibangun secara semi permanen dan/atau permanen padahal dalam perjanjian telah diatur terkait larangan pembangunan usaha atau warung tersebut dibangun secara permanen. Selain itu, jika warung tersebut dibangun dengan sekat-sekat yang membatasi satu pengunjung dengan pengunjung yang lain maka anak-anak muda dengan leluasa melakukan perbuatan yang dinilai tidak patut dilakukan di tempat itu.

3. Status kepemilikan tanah

Satuan Polisi Pamong Praja sebenarnya bisa saja untuk merobohkan bangunan tersebut karena memang sering sekali terjadi penyalahgunaan tempat itu. Namun karena tanah tersebut milik Perhutani maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri tidak bisa melakukan pengurusan bangunan kecuali jika Perhutani menghendaki hal tersebut dan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja beserta dengan aparat penegak hukum lainnya. Maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja hanya bisa melakukan patroli untuk menertibkan kawasan tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang penulis jelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang dinilai masih sulit karena banyak penyelewengan yang terjadi di sana seperti pendiri warung yang dalam membangun warung tersebut dengan bangunan secara permanen, terdapat beberapa warung yang dengan sengaja memberikan sekat-sekat kepada warungnya sehingga dengan adanya sekat tersebut terdapat beberapa pasangan dari anak-anak muda yang menyalahgunakannya dengan melakukan perbuatan asusila, dan jika ada pasangan yang sedang melakukan perbuatan di luar batas pemilik warung juga membiarkannya dengan tidak melakukan teguran kepada pasangan tersebut justru yang melaporkan adanya perbuatan yang seperti itu adalah warga sekitar yang tidak sengaja melewati kawasan warung di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri.
2. Penegakan hukum terhadap tertib usaha serta tertib hiburan dan keramaian menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang masih belum maksimal karena sebelum adanya *Covid-19* penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam melaksanakan patroli keliling pada warung di Dusun Lebak Tumpang dilakukan setiap hari, namun setelah adanya wabah *Covid-19* penegakan hukum yang dilakukan pada warung menjadi berkurang yaitu dengan melakukan patroli keliling dalam waktu satu minggu

sekali dan karenanya masih ditemui beberapa pelanggaran di daerah tersebut. Dan dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri terkait penegakan hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait warung di Dusun Lebak Tumpang dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- a. Melakukan patroli keliling
- b. Menerima aduan masyarakat
- c. Melakukan pengamatan atau pemantauan dan pengawasan dari tim deteksi dan pencegahan dini dari Satpol PP
- d. Jika terciduk ada penyalahgunaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait dengan penyalahgunaan warung tersebut maka ada beberapa tindakan yang di ambil oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan melaukan beberapa tindakan antara lain:
 - 1) Melakukan pembinaan
 - 2) Melakukan pengamanan barang bukti yang ada
 - 3) Memberikan sanksi administratif berupa melakukan teguran lisan di tempat saat terjaring patroli lalu membawanya ke kantor Satpol PP untuk ditindaklanjuti dan jika tetap diulang sebanyak tiga kali maka akan dikenakan sansi berupa teguran tertulis.

3. Terdapat 3 (tiga) kendala yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tertib Usaha Serta Tertib Hiburan dan Keramaian Menurut Pasal 3 ayat (2) huruf d dan i Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Dusun Lebak Tumpang yaitu:

a. Pelaksanaan operasi yustisi

Pelaksanaan patroli yang dilakukan Satpol PP pada warung di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri menjadi kurang maksimal karena Satpol PP Kota Kediri masih fokus terhadap pelaksanaan operasi yustisi untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Kediri.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Masyarakat dinilai kurang sadar akan penertiban hukum terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat karena masih terdapat beberapa warung yang mengganggu ketentraman masyarakat serta perbuatan pemilik warung yang mendirikan warung menggunakan sekat-sekat sehingga oleh pasangan anak muda yang sedang pacaran digunakan untuk melakukan hal-hal diluar batas.

- c. Status kepemilikan tanah

Kepemilikan tanah yang dibuat pendirian warung adalah tanah milik Perhutani sehingga Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan untuk menggusur bangunan tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja hanya dapat melakukan patroli untuk menertibkan kawasan tersebut.

B. SARAN

1. Saran untuk Satpol PP Kota Kediri adalah sebaiknya Satpol PP tetap melakukan patroli pada warung di Dusun Lebak Tumpang agar tidak ada penyelewengan di tempat tersebut sehingga warga sekitar warung dan masyarakat Kediri merasa bahwa kotanya telah tertib.
2. Saran untuk pemilik warung di Dusun Lebak Tumpang Kota Kediri adalah sebaiknya pemilik warung menghilangkan sekat-sekat yang ada sehingga warung tidak disalahgunakan oleh pengunjung terutama orang yang pacaran, jika ada pasangan yang pacaran dan melakukan perbuatan yang berlebihan harap di tegur dan jika masih melakukan hal yang sama maka pemilik warung sebaiknya melaporkan hal tersebut kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri agar dapat ditindaklanjuti.
3. Saran untuk masyarakat Kota Kediri adalah jika warga melihat ada penyelewengan di warung tersebut sebaiknya segera melapor kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri agar dapat segera ditindaklanjuti sehingga kejadian yang sama tidak akan terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alwi Hasan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Arikunto S, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Bagir Manan, **Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah**, LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995.
- _____, **Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah**, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009.
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Bisri Ilham, **Sistem Hukum Indonesia**, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dellyana, Shant, **Konsep Penegakan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Ida Zuraida, **Teknik Penyusunan Peraturan Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Indrati , Maria Farida, **Ilmu Perundang-undangan Cetakan ke 7**, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Irawan Soejito, **Teknik Membuat Peraturan Daerah**, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Iwan Permadi, **Unifikasi dan Pluralisme Hukum Agraria**, Gunung Samudera, Cetakan I, Malang, 2017.
- Lutfi Effendi, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**, Edisi Pertama Cetakan Ketiga, Bayu Media Publishing, Malang, 2004.
- Marsono, **Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002**, Ekojaya, Jakarta, 2002.
- Soebono Wirjosoegito, **Proses dan Perencanaan Peraturan perundangan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2008.

Sugiyono, **Metodologi Penelitian Administrasi**, CV. Alfabeta, Jakarta, 2010.

Qamar N, Syarif, Busthami, dkk, **Metode Penelitian Hukum (*Legal Research Methods*)**, CV Social Politic Genius, Makassar, 2017.

Yunasril Ali, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika. Jakarta, 2007.

JURNAL

Okma Sandra, Suryanef, Henni Muchtar, **Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas**, Journal of Civic Education, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Padang, Padang, 2019.

Iwan Permadi, **Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani**, Arena Hukum, Volume 9, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm. 226.

SKRIPSI

Rafi Udin Abdillah, **Upaya Penanggulangan Satuan Polisi Pamong Praja Atas Penyalahgunaan Monumen Simpang Lima Gumul Kediri**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Fredi Anton Saputro, **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Semarang, 2013.

Widi Aulia Rakhman, **Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Temanggung Terhadap Kenakalan Pelajar Di Kabupaten Temanggung**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negri Yogyakarta, 2016.

Dadang Sutarjo, **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi (Implementasi Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila)**, Skripsi tidak

diterbitkan, Jambi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Muhadir, **Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Dprd Kota Pekanbaru Dalam Bidang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum**, Skripsi tidak diterbitkan, Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Muhammad Soleh Abdullah, **Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi**, Skripsi tidak diterbitkan, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Angga Setyo Pramono, **Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamog Praja

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

INTERNET

Pemerintah Kota Kediri, **Selayang Pandang** (*online*), <https://kadirikota.go.id/page/kota-kediri>, (7 Desember 2020), 2018.

KBBI, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (*online*), <https://kbbi.web.id/warung>, (8 Desember 2020), 2021.

Akta populer, **5 Jenis-Jenis Bisnis Warung Yang Perlu kamu Ketahui**, (*online*), <https://www.faktapopuler.com/2020/11/jenis-jenis-bisnis-warung.html> (11 Maret 2021), 2020.

Kanal Informasi, **Pengertian Data Primer dan Data Sekunder** (*online*), <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, (8 Desember 2020), 2016.

Aris Kurniawan, **Pengertian Wawancara**, (*online*), <https://www.qurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>, (8 Desember 2020), 2021.

Drg. K.R. Soegijono, MS, **Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data** (*online*), Media Litbangkes Vol. III No. 1/1993, <https://media.neliti.com/media/publications/157152-ID-wawancara-sebagai-salah-satu-metode-peng.pdf>, (8 Desember 2020), 1993.

Transiscom, **Pengertian Studi Kepustakaan** (*online*), <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>, (8 Desember 2020), 2016.

Anwar Hidayat, **Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail** *(online)*, <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html#:~:text=Purposive%20sampling%20adalah%20salah%20satu,diharapkan%20dapat%20menjawab%20permasalahan%20penelitian>, (8 Desember 2020), 2017.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, **Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Jawa Timur** *(online)*, <http://satpolpp.jatimprov.go.id/site/profil/struktur-organisasi.html>, (9 Desember 2020), 2015.

Pemerintah Kabupaten Bantul Satuan Polisi Pamong Praja, **Profil dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul** *(online)*, <https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/profil-dan-sejarah>, (11 Maret 2021), 2021.

Pemkot Kediri, **Peta Kota** *(online)*, <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/6>, (11 Maret 2021), 2014.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Ngatin selaku pemilik warung Nomor 4 di Dusun Lebak Tumpang Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 12.30 WIB

Hasil wawancara dengan Mbak Maya selaku pemilik warung Nomor 13 di Dusun Lebak Tumpang kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 14.48 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sodiq selaku pemilik warung Nomor 40 di Dusun Lebak Tumpang kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 13.09 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku warga sekitar warung di Dusun Lebak Tumpang, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 13.09 WIB

Hasil wawancara dengan Mbak Fatimah selaku warga sekitar warung di Dusun Lebak Tumpang, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 12.45 WIB

Hasil wawancara dengan Mbak Desty selaku warga sekitar warung di Dusun Lebak Tumpang, pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 12.04 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Dwi Ratmoko, selaku Kabid Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 14.30 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Rukiati, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum Dan Program di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 13.48 WIB


Hasil wawancara dengan Bapak R. Sentot Atmadi Wahyudi, S.Sos. selaku Kasi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 14.08 WIB.



Tabel 8

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

NO.	KEGIATAN	BULAN	BULAN	BULAN	BULAN
		I	II	III	IV
1.	Persiapan	X			
2.	Melakukan Studi Pustaka		X		
3.	Menyusun Instrumen Penelitian		X		
4.	Melaksanaakan Penelitian Lapang			X	X
5.	Menganalisis Data				X
6.	Menulis Laporan Skripsi				X



LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Vivi Ferdiana Anggraini

Nim : 175010118113025

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan atau dalam daftar pustaka.




Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 30 Juni 2021

Vivi Ferdiana Anggraini

175010118113025

2. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

	PEMERINTAH KOTA KEDIRI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl.Veteran No.08 Telp.(0354) 6021906 KEDIRI	
<u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor : 072 / 457 / 419.117/2021		
1. Yang bertanda tangan di bawah ini :		
a. Nama	: RUKIATI, S.Sos	
b. Pangkat/ Golongan	: Penata Tk. I (III/d)	
c. NIP	: 19650723 198503 2 007	
d. Jabatan	: Kasubag Umum dan Program	
Dengan ini menerangkan bahwa nama :		
a. Nama	: VIVI FERDIANA ANGGRAINI	
b. NIM	: 175010118113025	
c. Jurusan	: Ilmu Hukum	
d. Fakultas	: Hukum	
e. Universitas	: Universitas Brawijaya	
benar-benar telah melaksanakan penelitian/ survey/ Kegiatan dengan judul Proposal "Penegakan Hukum Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Milik Perhutani Sebagai Warung Nakal Di Kota Kediri (Sudi Kasus Di Kantor Satpol PP Kota Kediri)" di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.		
2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Kediri, 17 Maret 2021 An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Umum dan Program		
 RUKIATI, S.Sos Penata Tk. I NIP.19650723 198503 2 007		

3. Surat Keterangan Penelitian dari Kampus



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Malang : Jalan Veteran Malang, 65145, Indonesia
Telp.: +62341-551611, 575777; Fax : +62341-565420
Kediri : Jalan Raya Mrican, Kota Kediri 64111, Indonesia
Telp.: +62354-770733, 770766; Fax : +62354-770763
http://www.ub.ac.id E-mail: ubkampus3@ub.ac.id

No. : 0144/UN10.A40/PP/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Skripsi

Yth.
Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
Jl. Veteran No. 08, Kel. Mojooroto, Kec. Mojooroto
Kota Kediri – Jawa Timur

Berkenaan dengan kegiatan Akademik Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Semester Ganjil TA. 2020/2021, pada mahasiswa:

nama : Vivi Ferdiana Anggraini
NIM : 175010118113025
jurusan : Ilmu Hukum
fakultas : Hukum
judul : Penegakan Hukum Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Upaya Penanggulangan
Penyalahgunaan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Milik Perhutani Sebagai Warung
Nakal Di Kota Kediri (Studi Kasus Di Kantor Satpol PP Kota Kediri).

Mohon dapat diijinkan untuk melaksanakan Permohonan Ijin Penelitian Skripsi tersebut di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Kediri, mulai tanggal 01 Februari 2021 s/d 21 Februari 2021.

Atas kerjasama dan bantuan untuk kegiatan tersebut, diucapkan terimakasih.

Kediri, 21 Januari 2021
a.n. Direktur
Wakil Direktur
Bidang Akademik dan Kerjasama
UB-Kampus II Kediri

Prof. Dr. Ir. Agus Suryanto, MS.
NIP.1955081819810311008

4. Pedoman Wawancara Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

PEDOMAN WAWANCARA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Apa manfaat penegakan hukum bagi Bapak?
2. Apa arti warung menurut Bapak?
3. Apakah masih banyak penyalahgunaan warung di Kota Kediri? Sebutkan dimana saja!
4. Bagaimana respon Bapak terkait penyalahgunaan warung di Jalan Tembus Lebak Tumpang Kota Kediri?
5. Bagaimana cara Perhutani berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Kediri terkait dengan permasalahan tersebut?
6. Apa upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menanggulangi penyalahgunaan pemakaian tanah oleh Perhutani dalam penyalahgunaan warung di Jalan Tembus Lebak Tumpang Kota Kediri?
7. Apa kendala yang dialami oleh Satpol PP saat melaksanakan tugas tersebut?
8. Apa yang dilakukan oleh pemilik warung saat terjadi penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP?
9. Apa saran/solusi Bapak agar penyalahgunaan warung dapat diberantas demi meningkatkan ketertiban hukum dalam masyarakat?

5. Pedoman Wawancara Pemilik Warung di Dusun Lebak Tumpang

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK WARUNG DI DUSUN LEBAK TUMPANG

1. Kapan warung ini berdiri?
2. Apakah di sekitar tempat ini terdapat warung yang pendiriannya tidak melaksanakan izin di Kota Kediri?
3. Apakah ada penyelewengan lain yang dilakukan oleh pemilik warung selain melakukan pendirian warung semi permanen tanpa izin dari Perhutani atau dari dinas terkait?
4. Apakah tempat ini sering disalahgunakan oleh anak muda? Sebutkan contohnya!
5. Bagaimana tindakan Satpol PP terhadap adanya fenomena tersebut? Apakah pernah terjadi penegakan hukum atau bagaimana?
6. Apa yang dilakukan oleh pemilik warung/masyarakat yang sedang nongkrong di di warung saat terjadi penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP? Apakah ada perlawanan/pasrah saja?
7. Bagaimana prosedur pendirian warung di tempat ini?

6. Pedoman Wawancara Warga Sekitar Warung di Dusun Lebak Tumpang

PEDOMAN WAWANCARA WARGA SEKITAR WARUNG DI JALAN TEMBUS LEBAK TUMPANG

1. Apa pendapat Bapak terkait upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kediri? Apakah sudah maksimal atau belum?
2. Apakah menurut Bapak masih terdapat warung di Kota Kediri yang menyalahi aturan dan belum dilakukan penegakan hukum oleh Satpol PP? Jika ada dimana?
3. Bagaimana pendapat Bapak terkait adanya warung yang disalahgunakan di Jalan Tembus Lebak Tumpang Kota Kediri?
4. Apa saran/solusi Bapak untuk Satpol PP agar dapat memberantas penyalahgunaan warung demi meningkatkan ketertiban hukum dalam masyarakat?
5. Apa saran/solusi Bapak agar warung di Jalan Tembus Lebak Tumpang dapat tertib demi meningkatkan ketertiban hukum dalam masyarakat?

7. Warung Pak Mijan yang terjaring Satpol PP tahun 2018



8. Dua orang yang berduaan pada warung di Dusun Lebak Tumpang



9. Dua orang berpacaran di dalam sekat warung



10. Koordinasi Peninjauan Langsung pada Warung di Dusun Lebak Tumpang



11. Wawancara dengan Ibu Sri Ngatin selaku Pemilik Warung Nomor 4



12. Wawancara dengan Mbak Maya selaku pemilik warung Nomor 13



13. Wawancara dengan Bapak Ahmad Sodik selaku pemilik warung Nomor 40



14. Wawancara dengan Mas Robet selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri



15. Wawancara dengan Bapak Agus Dwi Ratmoko, S.S.os., Msi., selaku Kabid Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri



16. Wawancara dengan Ibu Rukiati, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Umum Dan Program di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri



17. Wawancara dengan Mbak Fatimah selaku warga sekitar warung di Dusun Lebak Tumpang



18. Wawancara dengan Mbak Desty selaku warga sekitar warung di Dusun Lebak Tumpang



19. Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku warga sekitar warung di Dusun Lebak Tumpang



20. Daftar Sampel Wawancara Penelitian

- a. Nama : Agus Dwi Ratmoko, S.S.os., Msi.
 Pekerjaan : Kabid Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
 Agama : Islam
- b. Nama : Rukiati, S.Sos.
 Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Program di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
 Agama : Islam
- c. Nama : R. Sentot Atmadi Wahyudi, S.Sos.
 Pekerjaan : Kasi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
 Agama : Islam

d. Nama : Robet Setiawan

Pekerjaan : Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Agama : Islam

e. Nama : Maya

Pekerjaan : Pemilik warung Nomor 13

Agama : Islam

f. Nama : Sri Ngatin

Pekerjaan : Pemilik Warung Nomor 4

Agama : Islam

g. Nama : Ahmad Sodik

Pekerjaan : Pemilik warung Nomor 40

Agama : Islam

h. Nama : Fatimah

Pekerjaan : Wirausaha

Agama : Islam

i. Nama : Desty

Pekerjaan : Bisnis online shop

Agama : Islam

j. Nama : Sugiyanto

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

